

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kebijakan yang dibuat pemerintah dengan menetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, menjadikan pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah harus mempunyai pendapatan asli daerah. Pendapatan ini digunakan untuk menopang belanja yang akan digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam KUA dan PPAS.

Pendapatan asli daerah seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan tingginya pendapatan asli daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan berkurang, sehingga pendanaan untuk APBD akan semakin berkurang. Walaupun adanya indikator ini, pemerintah tidak bisa melakukan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*hight cost economy*), yang pada akhirnya kurang mendukung usaha/investasi pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini penjelasan mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah.

1. Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan pajak daerah adalah “kontribusi yang wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

timbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak daerah bisa diartikan pendapatan utama yang menjadi pemasukan kas daerah, sehingga memberikan dampak yang besar untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah bisa membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat jika dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

setiap wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dapat diperiksa, yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya (Hidayat, 2013). Untuk menentukan wajib pajak yang akan diperiksa maka telah dimasukkan ke dalam sistem pemilihan, berdasarkan pada kriteria objektif yang menggunakan variabel terukur dalam suatu program yang dikembangkan oleh Direktorat jenderal pajak, sehingga setiap wajib pajak yang diperiksa akan diberi skor tertentu yang menggambarkan tingkat kepatuhannya berdasarkan variabel-variabel tersebut.

Pajak daerah terdiri dari 2 jenis pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah tingkat I sebagai bagian dari pendapatan provinsi.

a) Pajak kendaraan bermotor

- Kepemilikan kendaraan bermotor pertama untuk orang pribadi paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.
- kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

- Tarif bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama sebesar 20%.
- Tarif bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
- Tarif bea balik nama untuk kendaraan bermotor seperti alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum untuk penyerahan pertama sebesar 0,75%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan motor untuk kendaraan pribadi.

d) Pajak air permukaan

Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

e) Pajak rokok

Subjek pajak rokok adalah semua konsumen rokok, wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai dengan tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten atau kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh bupati atau walikota selaku kepala pemerintah yang ada di daerah tingkat II dan merupakan bagian dari pendapatan kabupaten atau kota.

a) Pajak hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.

b) Pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran dengan tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

c) Pajak hiburan

- Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
- Tarif pajak hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.
- Tarif pajak hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10%

d) Pajak reklame

Dasar pengenaan pajak reklame dengan berdasarkan nilai kontrak yang ditetapkan untuk nilai sewa reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

e) Pajak penerangan jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengenaan pajak penerangan adalah nilai jual tenaga listrik berdasarkan jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- Pengguna tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ajak penerangan jalan, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%.
- Pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%

f) Pajak parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

g) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

h) Pajak air tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

i) Pajak sarang burung walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet dengan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dengan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.

k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

2. Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah "Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan". Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah dengan masyarakat dan juga tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin tinggi pembayaran retribusi daerah.

Pendapatan retribusi dikategorikan menjadi 3 pendapatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah perusahaan milik daerah yang menghasilkan laba untuk mengisi kas daerah, sehingga bisa digunakan untuk membiayai belanja daerah. Perusahaan ini meliputi bagian laba atas penyeteran modal perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyeteran modal perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyeteran modal kepada pihak ketiga.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pajak, retribusi, dan juga perusahaan milik daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih dari pertukaran mata uang asing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, rumus untuk menghitung pendapatan asli daerah:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang Sah}$$

Sumber: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

2.1.2 Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan ada 3 kategori dana perimbangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah “dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase yang telah disesuaikan dan ditentukan pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan daerah sehingga terbentuk desentralisasi”. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak, bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada sehingga akan meningkatkan persentase dana bagi hasil yang akan diterima pemerintah daerah. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak. Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang akan menambah kas daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menentukan persentase yang akan diterima setiap daerah sesuai dengan pendapatan yang diterima daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pajak

1) Pajak Bumi dan Bangunan

- Pendapatan yang diterima negara dari pajak bumi dan bangunan dengan persentase sebesar 10% untuk pemerintah pusat.
- Pendapatan yang diterima negara dari pajak bumi dan bangunan dengan persentase sebesar 90% untuk pemerintah daerah.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- Pendapatan yang diterima negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan persentase sebesar 20% untuk pemerintah pusat.
- Pendapatan yang diterima negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan persentase sebesar 80% untuk pemerintah daerah.

3) Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

- Pendapatan dana bagi hasil pada PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 untuk pemerintah pusat dengan persentase sebesar 60%.

- Pendapatan dana bagi hasil pada PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 untuk daerah dengan persentase sebesar 40% untuk pemerintah daerah.

b. Penerimaan Bukan Pajak

1) Sektor Kehutanan

- Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan dengan persentase sebesar 20% untuk pemerintah pusat.
- Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan dengan persentase sebesar 80% untuk pemerintah daerah.
- Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi diberikan persentase sebesar 60% untuk pemerintah pusat .
- Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi diberikan persentase sebesar 40% untuk pemerintah daerah.

2) Sektor Pertambangan Umum

- Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah dengan persentase sebesar 20% untuk pemerintah pusat.
- Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah dengan persentase sebesar 80% untuk pemerintah daerah.

3) Sektor Pertambangan Minyak

- Penerimaan sektor pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari daerah setelah dikurangi dengan pajak memiliki persentase sebesar 84,5% untuk pemerintah pusat.
- Penerimaan sektor pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari daerah setelah dikurangi dengan pajak memiliki persentase sebesar 15,5% untuk pemerintah daerah.

4) Sektor Pertambangan Gas Bumi

- Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari daerah setelah dikurangi dengan pajak memiliki persentase sebesar 69,5% untuk pemerintah pusat.
- Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari daerah setelah dikurangi dengan pajak memiliki persentase sebesar 30,5% untuk pemerintah daerah.

5) Sektor Perikanan

- Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dengan persentase sebesar 20% untuk pemerintah pusat.
- Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dengan persentase sebesar 80% untuk pemerintah daerah.

6) Sektor Pertambangan Panas Bumi

- Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari daerah dengan persentase sebesar 20% untuk pemerintah.
- Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari daerah dengan persentase sebesar 80% untuk pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, rumus untuk menghitung dana bagi hasil:

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bagi Hasil Bukan Pajak}$$

Sumber: Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

2. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah “dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu”. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah dibandingkan kemampuan fiskal daerah lain, sehingga

membutuhkan bantuan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Program daerah yang berhak menerima bantuan anggaran dari dana alokasi khusus telah ditentukan dalam undang-undang yang telah disahkan menteri keuangan. Program ini memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintah pusat, sehingga bantuan ini dapat dialokasikan kepada daerah yang membutuhkan dana untuk membiayai jalannya program yang telah dibuat pemerintah daerah.

Dana alokasi khusus tujuan utamanya untuk membiayai kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong kecepatan pembangunan. Besarnya nilai dana alokasi khusus untuk suatu daerah pada setiap tahun tergantung dengan ketersediaan dana dalam APBN. Tidak semua daerah mendapatkan dana alokasi khusus, karena dana alokasi khusus akan diberikan kepada daerah tertentu yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Ada 17 Bidang program yang bisa mendapatkan dana alokasi khusus menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu:

- a. Bidang Pendidikan. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk mendukung program dengan tujuan seluruh anak bisa mengenyam bangku pendidikan dengan cara penuntasan wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/penyediaan sarana dan prasana perpustakaan, serta fasilitas lainnya sehingga bisa terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.
- b. Bidang Kesehatan. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk meningkatkan pengadaan peralatan medis dan non medis yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), pos Kesehatan Desa, Puskesmas perawatan, Puskesmas Keliling, dan Pondok Bersalin Desa (Polindes), meningkatkan fisik puskesmas rawat inap, pembangunan baru pos kesehatan desa dan rumah dinas dokter, perawat, bidan, serta pengadaan sarana gudang farmasi kabupaten/kota.
- c. Bidang Infrastruktur Jalan. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk meningkatkan dan mempertahankan daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana

jalan dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi, sehingga pengguna yang memakai jalan bisa mendapatkan akses jalan yang mudah, dan mempercepat proses penyaluran sembako dari daerah ke kota ataupun sebaliknya.

- d. Bidang Infrastruktur Irigasi. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk mempertahankan, peningkatan, dan pembangunan baru sistem prasarana air bersih bagi masyarakat pada daerah rawan air bersih dan kekeringan, baik di perdesaan dan perkotaan serta penanganan prasarana irigasi yang bertujuan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka menunjang produksi pertanian.
- e. Bidang Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu penyediaan air minum dikawasan perkotaan dan perdesaan termasuk daerah tertinggal. Program ini dibuat dengan tujuan setiap warga negara bisa mendapatkan air minum yang bersih. Daerah perkotaan yang sudah tercemar dengan limbah pabrik atau pedesaan yang sumber mata air bersih sangat jauh, bisa terbantu sekali karena adanya program ini.
- f. Bidang Prasarana Pemerintahan. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan yang diprioritaskan kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal. Program ini dibuat dengan tujuan pemerintah desa bisa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan akses prasarana yang memadai.
- g. Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Program ini dibuat dengan tujuan setiap

warga negara yang tinggal diperbatasan berhak mendapatkan standar pelayanan minimal dari segi sarana dan prasarana, sehingga terciptanya pemerataan wilayah meskipun daerah terletak diperbatasan.

- h. Bidang Kelautan dan Perikanan. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk sarana prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. Program ini dibuat dengan tujuan setiap orang dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga dapat terciptanya sumber daya manusia yang kompeten, dan iptek yang inovatif bisa menjadi nilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.
- i. Bidang Pertanian. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk mengembangkan sarana dan prasarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian, pengembangan lumbung masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Program ini dibuat dengan tujuan setiap orang yang memiliki profesi sebagai petani dapat mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan tambah dan daya saing komoditas pertanian, serta mewujudkan kesejahteraan petani.
- j. Bidang Keluarga Berencana. Program ini dibuat dengan tujuan setiap orang dapat mengatur pertumbuhan penduduk, mewujudkan keluarga yang berkualitas, membangun wawasan kependudukan, menyelenggarakan keluarga berencana, serta penyuluhan tentang kesehatan reproduksi.
- k. Bidang Kehutanan. Program ini dibuat dengan tujuan dana alokasi khusus digunakan untuk memulihkan kesehatan dan/atau meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai, meningkatkan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan pengelolaan Taman Hutan Raya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema perhutanan sosial ataupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan.

- l. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal. Program ini dibuat dengan tujuan dana alokasi khusus digunakan mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal.
- m. Bidang Sarana Perdagangan. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan, dan ketersediaan barang sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, daerah yang minim sarana perdagangan, serta kegiatan revitalisasi Pasar.
- n. Bidang Energi Pedesaan. Program ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber energi terbaru setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan terhadap energi modern.
- o. Bidang Perumahan dan Pemukiman. Program ini dibuat dengan tujuan setiap warga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, sehingga bisa meningkatkan kualitas perekonomian.
- p. Bidang Keselamatan Transportasi Darat. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi darat guna menurunkan tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan adanya korban.

3. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah “dana yang digunakan memenuhi kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum”. Dana alokasi dasar yang diterima disesuaikan dengan gaji pegawai sipil yang ada di daerah sehingga daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol akan menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar.

Perhitungan dana alokasi umum kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan

fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal daerah adalah total pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Pemberian dana alokasi umum tidak diberikan persyaratan seperti dana alokasi khusus.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersifat “*block grant*” sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah (Halim, 2016). Ada 6 dana alokasi umum menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu:

a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

d. Subsidi pajak

Subsidi ini merupakan bentuk insentif oleh pemerintah dalam rangka pengembangan sektor panas bumi serta untuk menarik minat investor asing atas obligasi pemerintah.

e. Subsidi BBM dan subsidi listrik

Subsidi Listrik adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Pemerintah Indonesia yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan untuk tegangan rendah dengan tarif dasar listrik dikalikan dengan jumlah kWh yang dikonsumsi para pelanggan dengan batas kWh tertentu per bulan. Sedangkan subsidi BBM adalah Pengendalian anggaran bahan bakar minyak untuk jenis tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 kilogram sehingga bisa dilakukan efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (*alpha*), serta melakukan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

f. Subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih

Subsidi ini pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, rumus untuk menghitung dana alokasi umum:

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Alokasi Dasar} - \text{Celah Fiskal}$$

Sumber: Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

2.1.3 Belanja Modal

Sebagaimana dikutip dari laman djk.kemenkeu.go.id, menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dari pernyataan DJPK tentang belanja modal, belanja modal adalah belanja yang bisa memberi manfaat berupa aset tetap, yang penggunaannya bisa dimanfaatkan selama satu tahun atau lebih tergantung perawatan pada saat pemakaiannya. Belanja modal yang digunakan untuk menambah aset tetap harus dipikirkan dan dipakai dengan bijak, hal ini bertujuan agar aset tetap yang sudah bertambah tidaklah menjadi beban bagi pemerintah yang telah menambah aset.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, peraturan ini mengkaji klasifikasi yang digunakan pada laporan keuangan, sehingga menyatakan ada 6 kategori Belanja modal, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perolehan (subsequent expenditure) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal, jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan,

pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan, termasuk di dalam belanja ini juga terdapat Belanja Modal Kontrak Sewa Beli (*leasehold*), pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU).

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2012, rumus untuk menghitung belanja modal:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja aset lainnya} + \text{Belanja Modal Badan Layanan Umum}$$

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2012

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sitti Nurbaya (2020)	Determinan Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan	X1 = SiLPA X2 = DAU X3 = PAD Y = Belanja Modal	1. Secara parsial, SiLPA dan PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 2. Secara simultan, SiLPA, DAU, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.
2.	Arbie Gugus Wandira (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian Belanja Modal (Studi empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012)	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH Y = Belanja Modal	1. Secara Parsial, PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. 2. Secara parsial, DAK dan DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 3. Secara simultan, PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
3.	Hanisyah Ursilla Lubis (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH Y = Belanja Modal	1. Secara parsial, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah kota Medan. 2. Secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan

		Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)		signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah kota Medan.
4.	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 2. Secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap alokasi Belanja daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5.	M. Edwin Kadafi (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandung)	X1 = PAD X2 = Dana Perimbangan Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial, PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal di Pemerintah Kota Bandung. 2. Secara simultan, PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal di Pemerintah Kota Bandung.
6.	Kevin Dwi (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	X1 = PAD X2 = DBH X3 = DAK Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial, PAD dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. 2. Secara parsial, DAK berpengaruh negatif dan


		Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan		tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.
7.	Rachma wati A. Rifai (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial, PAD, DAU, dan DBH tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Secara parsial, DAK berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan DBH secara simultan terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
8.	Abel Rinaldi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi	X1 = PAD X2 = Dana Perimbangan Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial, PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

		Sumatera Selatan		
9.	Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh)	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DBH Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial, PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014. 2. Secara simultan, PAD, DAU, dan DBH berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014
10.	Santika Adhi Karyadi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK Y = Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 2. Secara simultan, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu (2013-2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian adalah suatu bentuk yang menjelaskan definisi hubungan dalam variabel penelitian. Hubungan antara variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah, 2021

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

————— : Pengaruh secara parsial

- - - - - : Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

UU Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan yang diperoleh daerah adalah Pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang dipungut dari masyarakat diharapkan akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat dan disediakan

pemerintah bisa digunakan masyarakat umum. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang sangat penting dalam pemerintahan, pendapatan asli daerah bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan yang digunakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemenuhan kebutuhan bisa berdampak pada alokasi belanja modal yang bisa menunjang kebutuhan pemerintah, sehingga kualitas kinerja pemerintah bisa menjadi lebih baik dalam segala aspek, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal di Pulau Sumatra

2.4.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal

UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan APBN bersumber dari pajak yang dipungut pemerintah pusat, lalu dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah, untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan urusan pemerintah pusat yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pendapatan APBN yang sudah dialokasikan maka digunakan untuk mendanai alokasi belanja modal pemerintah daerah. Dana yang digunakan untuk alokasi belanja modal bisa untuk memperoleh aset tetap, dan aset lainnya yang berguna untuk memfasilitasi program yang dilaksanakan pemerintah daerah, sehingga bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Di Pulau Sumatra.

2.4.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Alokasi belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal akan disesuaikan pada kebutuhan daerah pada sarana dan prasana, sehingga bisa meningkatkan fasilitas umum dan layanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Belanja modal mendapatkan alokasi dana dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sehingga tercukupi alokasi belanja modal yang dibutuhkan pemerintah.

UU Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan yang diperoleh daerah adalah Pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang dipungut akan masuk ke dalam pendapatan daerah, sehingga bisa digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah yang masuk ke dalam belanja modal dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menambah aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan aset lainnya.

UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adanya pembagian alokasi dana perimbangan dilakukan pemerintah pusat, sehingga daerah bisa menutupi kekurangan dana yang akan digunakan untuk membiayai program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adanya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan tercapainya tujuan urusan pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.